



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak, antara:

SUAMI, NIK ..., lahir di A tanggal 7 Juni 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD sederajat, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...;

Pemohon;

Lawan

ISTRI, NIK ..., lahir di A tanggal 8 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd tanggal 15 Januari 2025, telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal ... 1999 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: .../1999, tanggal ... 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong A, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, selama 14 tahun (empat belas tahun) lamanya;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 1) ANAK 1;
 - 2) ANAK 2;
 - 3) ANAK 3;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 14 (empat belas) tahun saja karena bulan Februari 2014 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:
 - 1) Termohon Terus Menerus Meributkan Perkara keadaan ekonomi rumah tangga mereka;
 - 2) Termohon sering berselisih paham kepada Pemohon;
 - 3) Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014 di mana

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon memutuskan keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain;

8. Bahwa sejak Kepergian Termohon dari rumah bersama tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena pemohon tinggal di rumah pribadi di Dusun B Gampong A Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orang tuanya di Dusun B Gampong A Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa Ikue lhung namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUAMI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISTRI) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK ..., telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../1999, tanggal ... 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di A tanggal 6 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong A Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di A, yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana tepatnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Yang Saksi ketahui, mereka sudah lama berpisah;
- Saksi tidak mengetahui penyebab mereka berpisah;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat itu Pemohon sudah pernah berupaya mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Pemohon saat ini tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Termohon saat ini sudah menikah lagi dan tinggal bersama dengan suami barunya yang bernama Abdullah;
- Saksi tidak tahu, apakah pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon atau belum;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon saat ini sudah menikah lagi;

2. SAKSI 2, lahir di A tanggal 11 September 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong C, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon. Mereka adalah pasangan suami istri dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di A, yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, dari rumah Saksi;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini. Yang Saksi ketahui, saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang lama;
- Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon saat ini sudah menikah lagi dan tinggal bersama dengan suami barunya yang bernama Abdullah;
- Saksi tidak tahu, apakah pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon atau belum;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon saat ini sudah menikah lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa setelah pernikahan berjalan selama 14 (empat belas) tahun, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Pemohon pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2014 yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg jjs. pasal 1865 KUHPerdata jjs. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Pemohon tercatat sebagai penduduk Dusun B, Gampong A, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (P.1);
2. Pemohon dan Termohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengaibatkan mereka telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian sebagaimana yang tercantum dalam petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang ditunjukkan dengan lamanya waktu mereka telah berpisah tempat tinggal, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, walaupun tidak terbukti adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun demikian antara mereka telah berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama dan Termohon pun telah menikah lagi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait perceraian dapat dinyatakan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini mempunyai hukum tetap (*vide* pasal 131 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**SUAMI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**ISTRI**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini mempunyai hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd tanggal 15 Januari 2025 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------|----|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 48.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 16.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 224.000,00 |

Terbilang: dua ratus dua puluh empat ribu rupiah.

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Bpd.